

## Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad dalam Transaksi Jual Beli Jamu (Studi Kasus di Toko Bina Raga Bondowoso)

*Fawaid*

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember Jawa Timur Indonesia

e-mail: [Fawaidfaid72@gmail.com](mailto:Fawaidfaid72@gmail.com)

**Abstract:** *The Researchers use qualitative research methods, covering primary and secondary data sources, data collection techniques of observation, interviews, and documentation, data analysis techniques of editing and organizing, verifying data testing, and research stages. All these researchers used to find results. Bondowoso Bina Raga store is a store that sells powdered herbs, concoctions, and medicines. In running his business, the owner of the shop instituted a provision that was made that everything purchased and taken out of the store could not be returned, so that all the customers making the herbal purchase transactions in the shop agreed to the provision.*

**Keywords :** *sharia economic law, contract, buy and sell*

**Abstrak:** *Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, meliputi sumberdata primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data yaitu editing dan organizing, pengecekan keabsahan data, dan tahapan penelitian. Semua ini peneliti gunakan untuk menemukan hasil penelitian. Toko Bina Raga Bondowoso merupakan sebuah toko yang menjual jenis jamu bubuk, jamu racikan serta obat-obatan. Dalam menjalankan usahanya, pemilik toko tersebut memberlakukan ketentuan bahwa setiap barang yang telah dibeli dan dibawa keluar toko tidak dapat dikembalikan, sehingga semua konsumen yang melakukan transaksi pembelian jamu di toko tersebut dinyatakan setuju atas ketentuan tersebut.*

**Kata Kunci:** *Hukum Ekonomi Syariah, akad, jual beli*

### PENDAHULUAN

Deawasa ini kita mengenal berbagai macam jenis transaksi, seperti jual beli, utang piutang, pinjam meminjam, gadai, titipan barang, dan lain-lain. Diantara beberapa jenis transaksi tersebut, transaksi jual beli merupakan hal yang sangat sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal demikian terjadi karena adanya tuntutan setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

Salah satu hal yang menjadi tolak ukur keabsahan sebuah transaksi

adalah terletak pada akad yang digunakan dalam melangsungkan kegiatan transaksi tersebut. Demikian pula di dalam transaksi jual beli, tanpa adanya akad transaksi jual beli tersebut tidak dapat dinyatakan sah secara hukum Islam.

Di era berkembangnya zaman yang bersamaan dengan adanya kemajuan teknologi mengakibatkan banyaknya jenis transaksi jual beli, mulai dari transakksi jual beli di pasar tradisional, pasar modern, dan juga transaksi jual beli on line. Selain banyaknya jenis transaksi jual beli

tersebut, juga ada berbagai macam ketentuan yang diterapkan oleh masing-masing pihak penjual. Seperti halnya ketentuan yang diterapkan oleh toko Bina Raga Bondowoso, berlaku ketentuan bahwa setiap barang yang telah dibeli dan dibawa keluar toko tidak boleh dilakukan pembatalan.

Ketentuan yang diterapkan di toko Bina Raga Bondowoso tersebut bukan hal yang baru, melainkan banyak toko-toko yang juga menerapkannya seperti halnya beberapa supermarket dan beberapa apotik. (wakil, karyawan toko).

Akan tetapi, berdasarkan ketentuan tersebut banyak pihak konsumen yang mengeluh dengan alasan dirugikan. Kerugian yang dialaminya bermacam-macam, seperti barang yang dibeli ternyata sudah kadaluarsa bahkan juga sering terjadi adanya beberapa barang yang hanya bungkusnya saja saat konsumernya membeli dalam jumlah yang banyak. (Reza, konsumen)

### **Pengertian Akad**

Secara terminologi fiqih, akad adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan). (Wahid, 2020: 54). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. (KHES, 20)).

Jumhur ulama' mendefinisikan akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara'* dan menimbulkan akibat hukum atas objeknya. *Ijab* adalah pernyataan oleh pihak pertama dalam menawarkan

sesuatu, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari pihak lain untuk menerima tawaran dari pihak yang pertama. Apabila antara *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut saling berhubungan, maka terjadilah akad tersebut. (Hidayati, 2013: 163).

### **Rukun Akad**

Jumhur ulama' (*fuqaha'*) rukun akad terdiri dari:

- a. *Aqid* adalah pihak-pihak yang melakukan akad dalam sebuah transaksi.
- b. *Ma'qud 'alaih* adalah segala sesuatu yang menjadi objek akad, baik berupa barang maupun jasa.
- c. *Maudhu' al-'aqd* (tujuan dilakukannya akad)
- d. *Sighat al-'aqd* (ucapan *ijab* dan *qabul*). (Huda, 2011: 25)

### **Syarat Akad**

Berikut adalah beberapa syarat sahnya suatu akad dalam sebuah transaksi, yaitu:

- a. Pihak yang melakukan akad harus cakap hukum, berakal dan tamyiz
- b. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahkan
- c. Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara'*
- d. Sighat akad harus jelas, baik secara lisan, tulisan maupun perbuatan. (Wahid, 2020: 59)

### **Jenis Akad**

Dilihat dari segi keabsahannya, akad terdiri dari:

- a. Akad *shahih*, yaitu akad yang syarat dan rukunnya terpenuhi, sehingga

akibat hukum yang timbul sebab akad tersebut berlaku dan mengikat secara hukum

- b. Akad *ghairu shahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan dalam memenuhi syarat dan rukunnya, sehingga akibat hukum dari akad tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat pada pihak-pihak yang melakukan akad. (Anshori, 2010, 36)

Dilihat dari sifat mengikatnya, akad terdiri dari:

- a. Akad lazim, yaitu akad yang mengikat secara pasti, sehingga para pihak yang melakukan akad tidak boleh melakukan pembatalan akad kecuali berdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak yang berakad
- b. Akad jaiz, yaitu akad yang tidak mengikat secara pasti, sehingga para pihak yang berakad boleh membatalkan akad tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak. (Anshari, 2010: 36)

### **Pengertian Jual Beli**

Secara etimologi, jual beli dapat diartikan perbuatan mengganti, pertukaran, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. (Syafe'i, 2001: 73). Sedangkan dalam istilah ilmu fiqh jual beli dikenal dengan istilah *al-bai'*. (Zuhaili, 1997)

Secar historis jual beli dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui tukar menukar barang (*barter*) dan dengan sistem pembayaran. Jual beli yang menggunakan sistem pembayaran terbagi kedalam dua hal, yaitu jual beli umum yaitu menukar uang dengan barang dan jual beli *as-sharf* (*money changer*), yaitu penukaran uang dengan uang. (Wahid,

2020: 150)

### **Rukun dan Syarat Jual Beli**

- a. Rukun jual beli
  1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
  2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang
  3. Akad (*ijab* dan *qabul*). (Mardani, 2012: 102)
- b. Syarat sahnya jual beli
  1. Kedua belah pihak saling rela
  2. Pelaku transaksi adalah orang yang diperbolehkan melakukan akad
  3. Objek transaksi adalah milik sendiri
  4. Objek transaksi dapat diserahkan
  5. Harga harus ditentukan dengan jelas. (Wahid, 2020: 152)

### **Pengertian Khiyar**

Dalam arti bahasa khiyar disebut memilih atau hak pilih, sedangkan menurut para ulama' fiqh, khiyar adalah hak pilih bagi salah satu kedua belah pihak yang melakukan suatu transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut. (Zuhaili).

Khiya sebagai sebagai sebuah hak yang dimiliki pembeli dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. *Khiyar ta'yyin*, yaitu khiyar yang terjadi dalam hal barang yang menjadi objek jual beli tidak banyak berupa barang. Sehingga jika seorang pembeli telah menjatuhkan pilihan terhadap suatu barang, maka barang itulah yang menjadi objek akad.

- b. *Khiyar syarat*, yaitu hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad yang telah terjadi, bagi masing-masing atau salah satu pihak yang melakukan transaksi.
- c. *Khiyar 'aib*, yaitu hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad yang terjadi sebab adanya 'aib alam barang yang menjadi objek transaksi.
- d. *Khiyar majlis*, yaitu, hak memilih bagi para pihak yang melangsungkan atau membatalkan suatu transaksi selama para pihak yang bersangkutan belum berpisah.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah awal bagi para peneliti saat akan melangsungkan sebuah penelitian, dan metodologi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menentukan sebuah langkah dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif memiliki enam ciri, yaitu: memperhatikan konteks dan situasi (*concren of conctext*), berlatar alamiah (*natural seting*), manusia sebagai instrumen utama (*human instrument*), bersifat deskriptif (*descriptive data*), rencana penelitian muncul bersamaan dengan pengamatan (*emergent designt*) analisis data secara induktif (*inductive analysis*). (Donal Ary, 2002: 424).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif antara lain adalah observasi (pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti), wawancara (*interview*), dokumentasi (mencari data yang

berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. (Nawawi, 2014: 93)

## PEMBAHASAN

### Akad dalam transaksi jual beli jamu di Toko Bina Raga Bondowoso Keabsahan akad

Dalam praktek jual beli yang diterapkan di toko Bina Raga bondowoso, penerapan akadnya sama dengan toko-toko pada umumnya, yakni pemilik toko bertindak sebagai penjual dan konsumen bertindak sebagai pembeli. Pada umumnya pihak penjual dan pembeli sehari-hari terdiri dari orang dewasa dan sudah barang tentu memiliki akal sehat dan tamyiz.

Dalam ilmu fiqih, khususnya fiqih mu'amalah menjelaskan bahwa ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar akad dalam sebuah transaksi dapat dikatakan sah. Rukun jual beli terdiri dari tiga hal, yaitu pelaku transaksi (penjual dan pembeli), Objek transaksi, (harga dan barang) Akad (*ijab* dan *qabul*). (Mardani, 2012: 102).

Sedangkan syarat sahnya jual beli terdiri dari lima hal yaitu kedua belah pihak saling rela, pelaku transaksi adalah orang yang diperbolehkan melakukan akad, objek transaksi adalah milik sendiri, objek transaksi dapat diserahkan terimakan, Harga harus ditentukan dengan jelas. (Wahid, 2020: 152).

Dengan demikian maka, akad dalam transaksi jual beli jamu di toko Bina Raga Bondowoso dinyatakan sesuai dengan ketentuan dalam hukum ekonomi syariah, sehingga transaksi

tersebut dinyatakan sah dan mengikat secara hukum.

### **Jenis akad yang diterapkan dalam transaksi jual beli jamu**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa akad yang diterapkan dalam transaksi jual beli jamu di toko Bina Raga Bondowoso tersebut, memenuhi syarat dan rukun sahnya transaksi jual beli dalam hukum ekonomi syariah.

Dalam perjanjian hukum Islam, suatu akad yang syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, maka akad tersebut dikatakan akad shahih. (Anshori, 2010: 36). Akad shahih yaitu suatu akad yang menjadi sebab yang legal untuk melahirkan pengaruhnya dengan cara diucapkan oleh orang yang memiliki wewenang, sah hukumnya, selamat dari segala cacat dalam rukun dan sifatnya. (Wahid, 2020: 78).

Dari beberapa kajian teori yang disajikan tersebut, dapat kita pahami dengan jelas bahwa akad yang digunakan dalam transaksi jamu di toko Bina Raga Bondowoso tersebut termasuk akad shahih.

Dalam perjanjian hukum islam juga dikenal yang namanya akad *jaiz* dan akad *lazim*. Akad *lazim*, yaitu akad yang mengikat secara pasti, sehingga para pihak yang melakukan akad tidak boleh melakukan pembatalan akad kecuali berdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak yang berakad, seperti jual beli, utang piutang, gadai dan lain sebagainya. Sedangkan akad *jaiz*, yaitu akad yang tidak mengikat secara pasti, sehingga para pihak yang berakad boleh

membatalkan akad tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak, seperti akad dalam pinjam meminjam barang. (Anshari, 2010: 36)

Dengan demikian maka, dari segi sifat mengikatnya, akad dalam transaksi jual beli jamu di toko Bina Raga Bondowoso tersebut masuk kategori akad *lazim*, artinya akad tersebut mengikat dan tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya persetujuan pembatalan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.

### **Hak pilih bagi konsumen dalam transaksi jual beli jamu**

Penerapan adanya hak pilih bagi konsumen dalam praktek transaksi jual beli jamu di toko Bina Raga Bondowoso memberikan batasan-batasan tertentu, yakni pihak penjual atau pemilik toko memberikan kesempatan kepada para konsumen untuk memilih jamu jenis apa yang akan dibeli dan pihak penjual juga memberikan kesempatan pada pihak konsumen untuk meneliti terhadap jamu pilihannya selama di dalam toko, artinya pihak penjual tidak lagi memberi kesempatan adanya pembatalan jika barang sudah dibawa keluar toko.

Hak pilih seperti yang diterapkan dalam transaksi tersebut dalam fiqih muamalah dikenal dengan istilah *khيار majlis*, yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi, selama kedua belah pihak masih berada dalam satu majlis akad dan belum berpisah. (Ibnu, 2000: 43)

Ketentuan hak pilih yang diterapkan oleh pihak penjual pada pihak konsumen dalam transaksi jual beli jamu di toko Bina Raga Bondowoso tersebut sesuai dengan

ketentuan khiyar dalam fiqh mu'amalah khususnya dalam penjelasan lengkap tentang *khiyar majlis*.

Hikmah dari diterapkannya khiyar majlis adalah sebagai berikut, pertama kedua belah pihak diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan antara melanjutkan atau membatalkan transaksinya, kedua melatih kedua belah pihak yang melakukan suatu transaksi untuk selalu teliti dalam menentukan sebuah pilihan, ketiga menghilangkan kemudharatan.

Salah satu tujuan dari diberlakukannya hak pilih bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli jamu di Toko Bina Raga Bondowoso tersebut yakni untuk mewujudkan adanya kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut.

### **Hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam transaksi jual beli jamu**

Sama halnya dengan pelaku usaha yang lain, dimana setiap pihak yang melakukan suatu transaksi sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Demikian pula di toko Bina Raga Bondowoso juga berlaku demikian, pihak pembeli memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas apa yang telah dibelinya dan mendapatkan barang sesuai dengan pilihannya adalah haknya sebagai pembeli. Sebaliknya pihak penjual memiliki kewajiban untuk memberikan barang yang telah dibayar oleh pembeli dan pihak penjual pun mendapatkan hak berupa pembayaran yang dilakukan oleh pembeli.

Sesuai dengan penjelasan dalam

hukum perjanjian Islam bahwa setiap akad atau perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang melakukan akad atau perjanjian. Hak adalah sesuatu yang seharusnya menjadi milik seseorang dan menjadi kewajiban pihak lain untuk memenuhinya, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya diterima oleh pihak lain dan menjadi tanggungan kita untuk memenuhinya. (Wahid, 2020: 118).

### **Pembatalan dan pengembalian barang dalam transaksi jual beli jamu**

Pihak penjual dalam transaksi jual beli jamu yakni pemilik toko Bina Raga Bondowoso, menerapkan adanya sebuah aturan yang terpampang di depan toko. Peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap barang yang telah dibeli dan dibawa keluar tidak dapat dikembalikan. Jadi ketika pihak konsumen membeli jamu di toko tersebut dituntut untuk sangat teliti dan berhati-hati dalam membeli jamu di toko tersebut.

Hal demikian dalam hukum perjanjian Islam berlaku ketentuan dalam akad lazim, yaitu akad yang mengikat secara pasti, sehingga para pihak yang melakukan akad tidak boleh melakukan pembatalan akad kecuali berdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak yang berakad, seperti jual beli, utang piutang, gadai dan lain sebagainya. (Anshari, 2010: 36).

Adanya pemberlakuan ketentuan yang dibuat oleh pemilik toko Bina Raga Bondowoso, bahwa semua produk yang telah dibeli dan dibawa ke luar toko tidak boleh

dikembalikan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pihak penjual tidak rela jika pihak pembeli atau konsumen melakukan pembatalan transaksi.

Keputusan seorang pembeli atau konsumen yang membeli jamu di toko tersebut dan barangnya sudah dibawa pulang, menunjukkan bahwa pihak pembeli tersebut sudah sepakat terhadap adanya perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan dan dipampang di depan toko Bina Raga Bondowoso.

Jadi dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa akad dalam transaksi jual beli jamu di toko Bina Raga Bondowoso, termasuk jenis akad lazim yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan oleh pihak pembeli, hal ini berdasarkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut.

Dengan demikian pihak pembeli atau konsumen tidak dapat melakukan pengembalian barang yang sudah dibeli, hal ini karena pemilik toko Bina Raga tidak menyediakan layanan pembatalan akad. Sekalipun ditemukan adanya cacat pada barang saat para pihak yang melakukan transaksi sudah berpisah, tetap tidak dapat mengajukan pengembalian barang.

### **Tujuan diberlakukannya aturan dalam transaksi jual beli jamu**

Pemilik toko Bina Raga Bondowoso memberlakukan aturan atau perjanjian tentang tidak tersedianya layanan pembatalan transaksi ataupun pengembalian barang yang dibuat dalam bentuk tulisan dan dipampang didepan toko. Tujuan diberlakukannya hal tersebut

adalah untuk menghindari adanya penipuan atau sesuatu yang dapat merugikan kepada pemilik toko.

Adanya penipuan atau sesuatu yang dapat merugikan pihak pemilik toko merupakan kemudharatan yang harus dihindari, hal ini sesuai dengan penjelasan dalam beberapa kaidah fiqih berikut, yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : kemudharatan harus dihilangkan

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya : kemudharatan harus ditolak sebisa mungkin

Hikmah dari kaidah tersebut adalah jangan biarkan setiap keburukan timbul dan berkembang di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab apabila hal tersebut dibiarkan maka akan merusak seluruh sendi-sendi kehidupan yang sudah tertata rapi. (Habziz, K. 2018, 30).

Pencegahan yang dilakukan oleh pemilik toko Bina Raga Bondowoso tidak bertentangan dengan hukum syariah, hal ini ditunjukkan dengan adanya penjelasan kaidah fiqih tersebut yang menganjurkan untuk menghindari atau menghilangkan adanya kemudharatan, atau paling tidak ketentuan tersebut menjadi antusias seorang pengusaha dalam menjalankan usahanya.

### **Penyalahgunaan wewenang**

Berdasarkan pemahaman masyarakat umum yang bertindak sebagai konsumen dalam transaksi jual beli jamu di toko Bina Raga Bondowoso yang hanya melihat dari sisi pembeli saja tanpa melihat dari sisi penjualnya, beranggapan bahwa

pemilik toko Bina raga tersebut menyalah gunakan wewenangnya dalam menjalankan usahanya sebagai pemilik toko.

Tentu dengan melihat beberapa penjelasan yang tersebut di atas, hal ini dapat kita simpulkan bahwa anggapan sebagian konsumen itu tidak dapat dibenarkan, karena untuk membahas hal tersebut harus kita bahas dari sudut pandang kedua belah pihak yang melakukan sebuah transaksi.

Selain itu, pendapat dari sebagiann konsumen tersebut dapat dibantah secara langsung dengan argumentasi yang sering kita dengar didalam kajian ilmu fiqih, yaitu salah satu tujuan diberlakukannya sebuah atauran adalah *Lidafi ad-dharar* yakni untuk menghilangkan kemudharatan. Dan ketentuan tersebut juga digunakan sebagai payung hukum jika ada pihak lain yang mempermasalahkannya.

#### **KESIMPULAN**

Dilihat dari segi keabsahannya, akad dalam transaksi jual beli jamu di toko Bina Raga Bondowoso tergolong akad yang shahih, karena syarat dan rukun dalam sahnya suatu akad dalam transaksi jual beli tersebut sudah terpenuhi. Sedangkan jika dilihat dari segi mengikatnya, akat yang diterapkan di toko tersebut adalah akad lazim, artinya akad yang mengikat secara pasti.

Akad dalam transaksi jual beli jamu di toko Bina Raga Bomdowoso tidak boleh dilakukan pembatalan, karena dengan diberlakukannya ketentuan bahwa semua barang yang dibeli tidak boleh dikembalikan menunjukkan bahwa pihak penjual tidak rela melakukan pembatalan. dan

dengan membelinya pihak konsumen terhadap barang di toko tersebut, dinyatakan setuju atas adanya ketentuan dari pihak penjual.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aascara. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Abdul, M. (1997). *teori dan praktek ekonomi Islam*. PT. Dana Bakti Primayasa
- Anshori, Abdul Ghofur. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Gajah Mada University Press
- Antonio, Muhammad Syafii. (2015). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Depok: Gema Insani
- Aziz, Muhammad Abdul. (2015). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: AMZAH
- Basori, khatib. (2007). *Muamalat*. Yogyakarta: Pustaka Islam Mandiri
- Dahlan, Abdul Aziz. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Djuwaini, Dimyauddin. (2008), *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Doi A, Rahman, (2002). *Penjelasan Lengkap Tentang Hukum-hukum Allah*. PT. Raja Grafindo Persada
- Ghazali, Abdul Rahman. (2010). *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- Habziz, Khairuddin. (2018). *Simpel dan Mudah Menguasai Kaedah Fiqih*. Situbondo: Tanwirul Afkar
- Huda, Nur. (2015). *Fiqih Muamalah*. Semarang: CV Karya Abdi Jaya

- Madani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. PT. Raja Grafindo Persada
- Mannan, Abdul. (2015). *Hukum Ekonomi Syariaah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana
- Muchlis, U. (1999). *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah*. PT. Raja Grafindo Persada
- Naddzir, Muhammad. (2015). *Fiqih Muamalah Klasik*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya
- Nawawi. (2014). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Malang: Genius Media
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*
- Sulaiman, R. (1995). *Fiqih Islam*. PT. Sinar Baru Algensindo
- Syafei, R. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Wahid, Nur. (2020). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Kencana
- Yasid, A. (2010). *Aspek-aspek Penelitian Hukum*
- Zuhayli, W. (1997). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr